

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan antar individu dalam masyarakat<sup>1</sup>. Hal tersebut berlaku baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam tatanan sistem hukum nasional yang bersifat subordinatif, negara adalah institusi tertinggi yang berperan untuk mengatur masyarakat di dalam wilayah negaranya. Sedangkan dalam konteks tatanan hukum internasional yang bersifat koordinatif dimana negara-negara memiliki kedudukan yang sama, negara merupakan subjek utama di dalamnya. Salah satu unsur konstitutif yang harus dimiliki oleh negara agar dapat menjadi subjek hukum internasional adalah kedaulatan.

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang melekat pada negara yang menyebabkan suatu negara dapat secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara bahwa unsur konstitutif keempat bagi pembentukan negara adalah kemampuan negara untuk berinteraksi dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).<sup>2</sup> Hal tersebut berarti

---

<sup>1</sup> Denny Ramdhani, Heribertus Jaka Triyana, Sefriani, Yustina Trihoni Nalesti Dewi, **Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer**, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 49

<sup>2</sup> Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 24

bahwa hubungan suatu negara dengan negara lainnya adalah atribut akan melekatnya kepribadian hukum internasional atau personalitas internasional (*international legal personality*) pada negara. Personalitas internasional merupakan kemampuan untuk mendapatkan hak dan kewajiban internasional. Fakta bahwa negara memiliki personalitas internasional, maka negara diharuskan patuh kepada hukum internasional.<sup>3</sup>

Kedaulatan negara secara umum dibagi menjadi 3. *Pertama*, kedaulatan eksternal. Negara secara bebas dapat melakukan hubungan dengan negara lain. *Kedua*, kedaulatan internal. Negara dapat membentuk hukum dan memutuskan persoalan-persoalan yang timbul di dalam yurisdiksinya baik terkait dengan warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. *Ketiga*, kedaulatan teritorial. Negara memiliki kekuasaan penuh dan eksklusif terhadap individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.<sup>4</sup> Kedaulatan yang dimiliki oleh negara direalisasikan menjadi suatu bentuk kewenangan yaitu yurisdiksi (*jurisdiction*). Atas dasar yurisdiksi, negara memiliki kewenangan hukum sebagai entitas tertinggi dalam masyarakat untuk melaksanakan kekuasaan dan menentukan kebijakan terkait dengan nasib negaranya. Sedangkan yurisdiksi ditinjau dari aspek kewenangan negara dibagi menjadi 3 yaitu (1) yurisdiksi eksekutif yaitu kewenangan hukum suatu negara untuk melaksanakan dan menerapkan hukum nasional yang telah dibentuk di

---

<sup>3</sup> Walid Abdulrahim. *A State As A Subject of International Law*. Private Sites for Legal Research and Studies. <https://sites.google.com/site/walidabdulrahim/home/my-studies-in-english/5-a-state-as-a-subject-of-international-law>

<sup>4</sup> Op. Cit, Boer Mauna, **Hukum Internasional ...**, hlm. 24

wilayahnya; (2) yurisdiksi legislatif yaitu kewenangan hukum suatu negara untuk membentuk peraturan dan kebijakan terkait dengan negaranya; dan (3) yurisdiksi yudikatif yaitu kewenangan hukum untuk mengadili suatu perkara yang terjadi di dalam wilayah negaranya.<sup>5</sup>

Ketika membicarakan mengenai yurisdiksi negara, maka erat hubungannya dengan bagaimana cara negara sebagai subjek hukum internasional melaksanakan yurisdiksi tersebut. Dalam melaksanakan yurisdiksinya, negara harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum internasional mengingat bahwa hukum internasional mempunyai fungsi yang sangat penting bagi Negara-negara di dunia yaitu sebagai aturan atau kaidah yang berlaku bagi subyeknya dan sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya.<sup>6</sup>

Perkembangan hukum internasional kontemporer menuntut negara-negara di dunia untuk turut aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui yurisdiksinya. Salah satunya dalam mengatasi permasalahan hak asasi manusia (HAM) dimana puncaknya adalah dengan dibentuknya *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) pada 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>7</sup> Sebelum UDHR dibentuk, ide tentang HAM di dunia berkembang pada awal pertengahan abad ke-20 bersamaan

---

<sup>5</sup> Ikaningtyas, **Yurisdiksi Negara**, Bahan Kuliah Hukum Internasional, Power Point, <http://ningtyas.lecture.ub.ac.id/files/2017/01/KEDAULATANDANYURISDIKSI.ppt> (7 Maret 2018)

<sup>6</sup> Haryono, **Fungsi Dan Pengaruh Hukum Internasional**, Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Volume II, No 2, Juli 2012

<sup>7</sup> Jahawir Tonhowi, Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 24

dengan meluasnya dekolonialisasi negara-negara yang dijajah dunia barat. Ide HAM banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ilmuwan seperti John Locke yang merupakan peletak dasar teori trias politika dan bersama Thomas Hobbes serta J. J Rossesau yang telah mengembangkan teori kontrak sosial. Ide-ide tersebut berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran dan kesadaran perlindungan HAM dimana ide-ide tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM semasa Perang Dunia II seperti kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara NAZI yang kemudian dikenal dengan nama holocaust.<sup>8</sup>

Perkembangan konsep HAM dalam hukum internasional terbagi ke dalam beberapa tahap. *Pertama*, konsep HAM berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik seperti hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self determination*), hak untuk hidup, hak untuk bekespresi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. *Kedua*, HAM berkaitan dengan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya seperti hak untuk bekerja, hak untuk pendidikan dan hak atas kesehatan.<sup>9</sup> Perlindungan HAM juga telah dijamin dalam beberapa instrumen hukum internasional seperti *International Covenant of Civil and Political Right* dan *The Convention on the Rights of the Children*.

Berdasarkan konsep pengakuan HAM dalam hukum internasional, fakta terkait perlindungan HAM yang ditemui pada dunia internasional saat ini dapat dikatakan belum selaras dengan idealisme hukum internasional

---

<sup>8</sup> Herlin Wijayanti, **Hukum Kewargangeraan dan Keimigrasian**, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 5

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 5

terkait hal tersebut. Pelanggaran HAM internasional masih banyak ditemukan seperti genosida, agresi, dan juga permasalahan penduduk tanpa kewarganegaraan (*statelessness*). Menurut data statistik yang disajikan oleh *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR), 40% populasi yang tidak memiliki kewarganegaraan di dunia teridentifikasi berada di Asia dan Pasifik. Di Asia Tenggara dan Asia Selatan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya status tanpa kewarganegaraan seperti undang-undang yang diskriminatif, kebijakan dan praktik berdasarkan jenis kelamin, ras dan agama. Hal-hal tersebut secara signifikan berkontribusi terhadap fenomena *statelessness*.<sup>10</sup>

Rohingya adalah contoh kelompok etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dan termasuk ke dalam golongan teraniaya di Myanmar. Etnis Rohingya dipindahkan dan dipaksa untuk berlindung di beberapa negara (*Rohingya Case*).<sup>11</sup> Berdasarkan catatan sejarah, kelompok etnis Rohingya telah berada di Arakan, atau Negara Rakhine, selama berabad-abad. Populasi Muslim yang signifikan tinggal di Kerajaan Mrauk-U yang independen yang memerintah Negara Rakhine modern dari pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad ke-18 dimana pada saat itu Myanmar masih berada di bawah imperialisme Inggris.<sup>12</sup> Rohingya merupakan etnis muslim

---

<sup>10</sup> World Stateless, *Stateless Persons in Asia and the Pacific*, <http://www.worldsstateless.org/continents/asia/stateless-persons-in-asia-and-the-pacific> (11 Januari 2018)

<sup>11</sup> Institute on Statelessness and Inclusion, *The World's Stateless*, Wolf Legal Publishers (WLP), Netherland, 2017, hlm. 57

<sup>12</sup> Gregory B. Polling. *Separating Fact from Fiction about Myanmar's Rohingya* (online). Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/separating-fact-fiction-about-myanmar%E2%80%99s-rohingya> (10 November 2017)

dan minoritas Myanmar yang mendapat berbagai perlakuan diskriminasi dari pemerintahan dan militer Myanmar.<sup>13</sup> Bentuk diskriminasi yang terlihat jelas adalah mengenai pengabaian status kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Sampai saat ini, etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) walaupun mereka tinggal di wilayah Negara Myanmar.<sup>14</sup>

Sebagai negara yang berdaulat, Myanmar memiliki kewenangan untuk mengatur segala bentuk urusan dalam negerinya melalui peraturan hukum dan kebijakan-kebijakan nasional. Dalam hal mengatur urusan kependudukan warga negaranya, Myanmar memberlakukan Undang-undang Kewarganegaraan Burma 1982 /*Burma Citizenship Law* (BCL). BCL ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan urusan kewarganegaraan warga negara Myanmar, seperti prosedur perolehan status kewarganegaraan dan juga siapa saja yang berhak menjadi warga negara Myanmar.

Pasal 3 BCL menyatakan bahwa:

*“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens”.*<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Amnesty International, *Myanmar Report 2016/2017* (online), 2017, <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/> (10 November 2017)

<sup>14</sup> Francesca Freeman, *The World's Most Persecuted Minority: A History of Discrimination Against the Rohingya* (online), , 2017, School of Political and International Studies Journal, University of Leeds, <http://r2pstudentjournal.leeds.ac.uk/2017/09/18/the-worlds-most-persecuted-minority-a-history-of-discrimination-against-the-rohingya/> (10 November 2017)

<sup>15</sup> *Article 3 Burma Citizenship Law 1982*

Secara eksplisit, Pasal tersebut menyebutkan beberapa macam etnis yang berhak menjadi warga negara Myanmar dan tidak menyebutkan etnis Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui oleh Myanmar. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai pengakuan terhadap eksistensi etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. BCL hanya mengakui etnis-etnis yang berada di dalam wilayah Kachin, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine dan Shan sebagai warga negara Myanmar yang menyebabkan etnis Rohingya secara hukum tidak dapat memiliki kewarganegaraan sehingga mereka menjadi *stateless*.

BCL membagi kewarganegaraan warga negara Myanmar ke dalam 3 (tiga) klasifikasi. *Pertama, Citizen*, yaitu warga negara asli Burma. *Kedua, Associate Citizen*, yaitu perolehan kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui Undang-undang Kewarganegaraan 1948 yaitu Undang-Undang kewarganegaraan Myanmar sebelum dibentuknya BCL. *Ketiga, Naturalized Citizen*, yaitu warga negara yang melakukan proses naturalisasi sesuai hukum yang berlaku. Namun kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut tetap mengecualikan etnis Rohingya ke dalam klasifikasi untuk menjadi warga negara Myanmar.<sup>16</sup> Hal tersebut karena perolehan kearganegaraan tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku di Myanmar dimana untuk urusan kewarganegaraan, etnis Rohingya tidak mendapatkan pengakuan di dalam BCL.

---

<sup>16</sup> Human Right Watch, *Discrimination in Arakan*, <https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-02.htm> (7 November 2017)

Kewarganegaraan adalah hak setiap orang di dunia sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) “*Everyone deserves to a right of nationality*”<sup>17</sup> yang berarti bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status hukum dimana individu dapat mengakses hak-hak nya sebagai warga negara di dalam suatu negara dimana ia mendapatkan kewarganegaraan.<sup>18</sup> Tidak adanya kewarganegaraan pada individu, berarti tidak ada negara yang mengklaim atas individu tersebut dan tidak ada sistem peradilan atau hukum yang berhak melindungi apabila terdapat hak dan kewajiban individu tersebut yang tidak terpenuhi.<sup>19</sup> Selain UDHR, terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang status kewarganegaraan yaitu *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954* dan *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*. Konvensi-konvensi tersebut meletakkan kepedulian terhadap upaya minimalisasi permasalahan tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) yang masih ditemukan pada masyarakat internasional saat ini. Pada pasal 8 ayat 1 *Convention on Reduction of Statelessness 1961*, disebutkan bahwa:<sup>20</sup>

“*A contracting state shall not deprive a person of its nationality if such deprivation would render him stateless*”*country shall not deprive someone’s nationality if it render him stateless*”

---

<sup>17</sup> *Article 15 Universal Declaration of Human Right*

<sup>18</sup> Rodha e howard-hassman dan Margaret Walton-Roberts. *The Human Right To Citizenship: A Slippery Concept*, [https://books.google.co.id/books/p/pennpress?id=Fwl2CQAAQBAJ&pg=PA1&hl=EN&source=gs\\_toc\\_r&cad=2#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books/p/pennpress?id=Fwl2CQAAQBAJ&pg=PA1&hl=EN&source=gs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false) (15 November 2017)

<sup>19</sup> International Justice Mission. *Citizenship Right Abuse*. <https://www.ijm.org/casework/citizenship-rights> (15 November 2017)

<sup>20</sup> *Article 8 Paragraph 1 Convention on the Reduction of Statelessness 1961*

Pasal tersebut menghimbau atau dapat dikatakan adalah sebuah larangan bagi suatu negara untuk mencabut atau menghilangkan kewarganegaraan seseorang jika pencabutan tersebut mengakibatkan seseorang menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Dari pemaparan penulis di atas, dapat dikatakan bahwa BCL tidak selaras dengan ketentuan dalam konvensi tersebut dimana Undang-Undang tersebut tidak menjamin status kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Dalam hal ini, terdapat ketidakselarasan antara BCL selaku hukum nasional yang berlaku di Myanmar dengan ketentuan hukum internasional. Sehingga dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji mengenai status kewarganegaraan etnis Rohingya dalam BCL ditinjau dari hukum internasional.

Beranjak dari latar belakang penelitian yang telah di paparkan di atas, maka untuk menjamin orisinalitas penelitian ini, penulis mengambil 2 (dua) contoh penelitian terdahulu yang memiliki titik tolak penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu mengenai konflik etnis Rohingya guna menjadi pembanding.. Penjelasan mengenai penelitian pembanding tersebut akan dijelaskan dalam tabel orisinalitas sebagai berikut:

**TABEL ORISINALITAS**

No	Nama Peneliti dan Instansi	Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbandingan Penelitian	Keterangan
1	Nining Nur Diana  Fakultas Hukum	2014	Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak	1. Mengapa masih terdapat orang-orang Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan ( <i>Stateless</i> ) walaupun konvensi <i>the Status of Stateless Person 1954</i>	Peneliti terdahulu membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan, faktor-faktor yang	Skripsi

	Universitas Brawijaya		Memiliki Kewarganegaraan ( <i>Stateless Person</i> ) Berdasarkan Konvensi Tentang <i>The Status Of Stateless Person 1954</i> (Studi Kasus Orang-Orang Etnis Rohingya Myanmar)	<p>sudah memberikan perlindungan terhadap <i>Stateless Person</i>?</p> <p>2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan orang-orang Etnis Rohingya yang telah diberikan oleh konvensi tentang <i>The Status of Stateless Person 1954</i>?</p> <p>3. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap orang-orang Etnis Rohingya untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan konvensi tentang <i>The Status of Stateless Person 1954</i>?</p>	menghambat pemeberian perlindungan hukum kepada etnis Rohingya, dan upaya-upaya dalam minimalisasi hamabtan pelaksanaan <i>Convention relating to the status of Stateless Persons 1954</i> Sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai keabsahan UU Burma 1982 terkait status kewarganegaraan etnis rohingya berdasarkan hukum internasional dan menganalisis tentang status kewarganegaraan etnis rohingya setelah pemberlakuan UU Burma 1982	
2	Tamia Dian Ayu Faniati  Fakultas Hukum Universitas Indonesia	2012	Tinjauan Hukum Internasional terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan terhadap etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam hukum internasional</li> <li>2. Bagaimana kedudukan orang-orang Rohingya yang keluar dari negara asal untuk mencari perlindungan?</li> <li>3. Bagaimana peran negara asal, negara transit, negara tujuan, dan UNHCR dalam kasus pengungsi Rohingya?</li> </ol>	Peneliti terdahulu, dengan menggunakan metode studi kasus, membahas tentang perlindungan terhadap etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, kedudukan etnis Rohingya jika mereka berada di luar negaranya untuk mencari perlindungan dan peran dari aktor-aktor yang berkaitan dengan kasus Rohingya yaitu peran negara asal, negara transit, negara tujuan dan UNHCR dalam menenagani pengungsi-pengungsi Rohingya. Sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai keabsahan UU Burma 1982 terkait status kewarganegaraan etnis rohingya berdasarkan hukum internasional dan menganalisis tentang	Skripsi

					status kewarganegaraan etnis rohingya setelah pemberlakuan UU Burma 1982	
--	--	--	--	--	--	--

Setelah mengetahui mengenai garis besar perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara deskriptif perbandingan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nining Nur Diana

Penelitian oleh Nining Nur Diana (NND) berjudul “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless Person*) Berdasarkan Konvensi Tentang *The Status Of Stateless Person 1954* (Studi Kasus Orang-Orang Etnis Rohingya Myanmar)”. Penelitian NND dilakukan pada tahun 2014 dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian NND secara umum membahas peran negara dalam menjalankan upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap Etnis Rohingya untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan konvensi tentang *The Status of Stateless Person 1954*.

Persamaan penelitian NND dengan penelitian penulis adalah sama-sama bertitik tolak pada kasus tanpa kewarganegaraan pada Etnis Rohingya dan menggunakan konvensi hukum internasional yang sama sebagai salah satu sumber hukum penelitian. Sedangkan perbedaan antara penelitian NND dengan penelitian penulis adalah (1) Permasalahan hukum dalam penelitian NND adalah urgensi suatu negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi etnis Rohingya yang berstatus tanpa kewarganegaraan sedangkan dalam penelitian penulis adalah ketidakselarasan antara Undang-undang Kewarganegaraan Burma 1982 dengan

Hukum Internasional, (2) Walaupun sama-sama bertitik tolak pada kasus etnis Rohingya, namun metode penelitian yang digunakan berbeda. NND menggunakan metode pendekatan kasus sedangkan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.<sup>21</sup>

## 2. Penelitian oleh Tamia Dian Ayu Faniati

Penelitian oleh Tamia Dian Ayu Faniati (TDAF) berjudul “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar)”. Penelitian TDAF dilakukan pada tahun 2012 dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian TDAF secara umum membahas tentang perlindungan hukum internasional terhadap etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Persamaan penelitian TDAF dengan penelitian penulis adalah sama-sama bertitik tolak pada kasus tanpa kewarganegaraan Etnis Rohingya dan menggunakan konvensi hukum internasional yang sama sebagai salah satu sumber hukum penelitian. Sedangkan perbedaan antara penelitian TDAF dengan penelitian penulis adalah (1) Permasalahan hukum dalam penelitian TDAF adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan hukum internasional kepada etnis Rohingya yang menyandang status tanpa kewarganegaraan. Selain itu, TDAF membahas mengenai bagaimana peran organisasi internasional (UNHCR) dan negara (negara asal, negara penerima dan negara tujuan) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya. (2) Sama halnya dengan penelitian pembanding pertama,

---

<sup>21</sup> Nining Nur Diana, **Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless Person*) Berdasarkan Konvensi Tentang *The Status Of Stateless Person 1954* (Studi Kasus Orang-Orang Etnis Rohingya Myanmar)**, 2014, SKRIPSI tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

walaupun sama-sama bertitik tolak pada kasus etnis Rohingya, namun metode penelitian yang digunakan berbeda. TDAF menggunakan metode pendekatan kasus sedangkan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.<sup>22</sup>

Kemudian terdapat perbedaan utama dalam penelitian TDAF dengan penelitian penulis yaitu bahwa dalam mengkaji dan menganalisis topik penelitian, penulis bertitik tolak pada konsep kedaulatan negara dan hak asasi manusia dalam hukum internasional terhadap penghapusan dan pengecualian status kewarganegaraan etnis Rohingya dalam *Burma Citizenship Law*. Penulis akan mengemukakan bagaimana kontribusi kedaulatan negara dan hak asasi manusia dalam fenomena *statelessness* yang dialami oleh etnis Rohingya. Penelitian penulis lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian TDAF dimana penelitian TDAF tidak meninjau penelitiannya melalui konsep-konsep yang berlaku dalam hukum internasional terkait topik penelitian, namun hanya meninjau dari hukum internasional secara keseluruhan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah dibenarkan apabila *Burma Citizenhip Law* mengecualikan status kewarganegaraan etnis Rohingya menurut hukum internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum internasional terhadap etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan?

---

<sup>22</sup> Tamia Dian Ayu Faniati, **Tinjauan Hukum Internasional terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar)**, 2012, SKRIPSI tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Univeristas Indonesia

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan-tinjauan hukum internasional terkait pengecualian status kewarganegaraan etnis Rohingya dalam *Burma Citizenship Law* menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum internasional terhadap etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, tambahan wacana, serta wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Internasional serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya oleh mahasiswa hukum terkait judul penelitian.
  - b. Penelitian ini bagi penulis diharapkan mampu untuk menambah pengalaman dalam menganalisis permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat tentang hak mendapatkan status kewarganegaraan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pembuat Kebijakan  
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan bahan kajian bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi baru bagi akademisi khususnya akademisi di bidang hukum internasional baik di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun institusi-institusi lainnya, sehingga kemudian dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi dan bahan ajar terkait dengan kasus *statelessness* yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar.

## E. SISTEM PENULISAN

Laporan penelitian ini direncanakan akan terdiri atas 5 (lima) Bab. Masing-masing Bab mencakup beberapa sub-bab. Sistematika penulisan laporan ini berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian hukum normatif ini sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pendahuluan mencakup uraian tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam penelitian ini.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka mencakup uraian tentang tinjauan umum tentang kewarganegaraan, tinjauan umum tentang yurisdiksi negara, dan tinjauan umum tentang *Burma Citizenship Law*. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan konseptual dan teoritis dalam penelitian ini.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi uraian tentang berbagai metode dan teknis yang dipilih dan akan dilaksanakan dalam penelitian ini, mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan metodologis dalam keseluruhan penelitian ini.

### **Bab IV :Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya dalam *Burma Citizenship Law* dan Perlindungan Hukum Internasional terhadap etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.**

Pada bab ini dilakukan analisis terhadap pengecualian status kewarganegaraan etnis Rohingya dalam *Burma Citizenship Law* menurut hukum internasional dan perlindungan hukum internasional terhadap orang-orang Rohingya yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Analisis menggunakan konvensi internasional dan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam hukum internasional.

### **Bab V : Penutup**

Pada bab penutup diuraikan beberapa kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Sedangkan saran dimaksudkan untuk memberi masukan terkait tindak lanjut dari hasil penelitian ini.